



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1994  
TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN  
KENDARAAN PERORANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari anggota Badan  
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dipandang perlu  
memberikan kemudahan kepada anggota yang bermaksud untuk  
memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit  
pembelian kendaraan perorangan;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan  
pemberian kemudahan dimaksud dalam Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1

Kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Badan diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

#### Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah untuk setiap anggota.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, sepanjang untuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO